



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

# **LKPJ**

## **BAPENDA**

## **KOTA DUMAI**

# **2022**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, hanya atas limpahan berkah dan rahmat Allah SWT, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

LKPJ Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada hakikatnya merupakan bagian dari pertanggungjawaban Kepala Daerah, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.


Apabila LKPJ secara umum adalah laporan Kepala Daerah kepada Pemerintah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan selama satu tahun anggaran sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah, maka secara spesifik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merupakan laporan penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah di bidang administrasi keuangan daerah khususnya dalam hal pendapatan daerah, yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Daerah. Sejalan dengan penataan organisasi perangkat daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Dumai.

Seiring dengan hal tersebut serta memperhatikan dan Peraturan Walikota Dumai nomor 50 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah Kota Dumai yakni membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah, maka ruang lingkup LKPJ Badan Pendapatan Daerah hanya akan mencakup urusan tersebut.

Meskipun masih jauh dari sempurna dan mengandung beberapa kekurangan, kami berharap LKPJ Badan Pendapatan Daerah ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka evaluasi dan peningkatan Kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Untuk itu, segala masukan yang bersifat konstruktif akan kami akomodir untuk perbaikan penyusunan LKPJ di masa yang akan datang.

Dumai, Januari 2023

**KEPALA,**



**FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19780710 199711 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I</b>	
PENDAHULUAN .....	1
1.1 DASAR HUKUM .....	1
1.2 VISI DAN MISI SKPD .....	2
1.3 DATA UMUM DAERAH .....	5
<b>BAB II</b>	
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....	11
<b>BAB III</b>	
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH .....	13
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN .....	13
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA TAHUN 2021 .....	27
<b>BAB IV</b>	
PENUTUP .....	30

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN SKPD**

Sejalan dengan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat kerja daerah, Kota Dumai telah menjabarkan melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Dumai.

### **A. KEDUDUKAN**

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS POKOK**

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah.

### **C. FUNGSI**

Dalam Melaksanakan Tugas dan kewajiban, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian fungsi penunjang pendapatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis serta program kerja;
- c. penyelenggaraan pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;

- e. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah;
- f. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam pendapatan daerah;
- g. penyusunan rencana pendapatan daerah;
- h. penyelenggaraan sistem pendapatan daerah;
- i. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan pendapatan daerah;
- j. pendataan, penetapan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

## 1.2 VISI DAN MISI SKPD

Sebagai langkah awal agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sinkron dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah melakukan pendekatan perencanaan strategik yang jelas, terukur dan sinergis, guna menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang disusun merupakan bagian integral dari implementasi Visi dan Misi Walikota Dumai periode 2021 – 2026 yang menginginkan agar dalam periode kepemimpinan lima tahun dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai, yaitu:

***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan  
dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada  
Budaya Melayu”***

Untuk itu penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus dilakukan secara serius dan bersinergi antar lembaga sehingga seluruh target indikator yang menjadi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang telah dirumuskan dapat dicapai.

Badan Pendapatan Kota Dumai dalam mendukung Visi Kota Dumai, termasuk dalam Misi Ke 4, yaitu:

**“ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik ”**

Untuk mewujudkan kondisi 5 tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian Visi Kota Dumai, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya ke dalam Tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1  
Tujuan Perangkat Daerah**

<b>Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>							
<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>					<b>Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026</b>
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	19	20	21	23	24	24

**Tabel 1.2**  
**Sasaran Perangkat Daerah**

Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah							
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	51	52	53	54	54	54

Visi tersebut berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana SKPD Badan Pendapatan Daerah akan dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan inovatif, serta produktif dalam hal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, hal ini sejalan dengan ekspektasi publik terhadap pendirian Badan Pendapatan Daerah. Visi tersebut merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan harapan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah yakni menjadikan Pajak Daerah sebagai Unggulan dalam hal penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai penjabaran atas visi tersebut, melalui tahapan pembahasan potensi, permasalahan dan berbagai isu strategis di tingkat SKPD, agar seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah dan stakeholders yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal Bapenda dan peran Bapenda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah dirumuskan misi ke-4 yang akan dilaksanakan.



## 1.3 DATA UMUM DAERAH

### A. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2022 adalah dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2022**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
<b>4,</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.392.335.943.486,00</b>	<b>1.329.666.042.817,44</b>	<b>95,50</b>	<b>1.287.005.084.625,14</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>452.558.659.244,67</b>	<b>463.982.146.810,44</b>	<b>102,52</b>	<b>366.696.884.199,75</b>
<b>4.1.01.</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>222.013.986.230,00</b>	<b>226.332.093.315,36</b>	<b>101,94</b>	<b>185.979.625.987,00</b>
4.1.01.06.	Pajak Hotel	4.550.000.000,00	5.074.791.223,00	111,53	4.361.663.283,00
4.1.01.07.	Pajak Restoran	10.000.000.000,00	11.356.465.806,00	113,56	9.048.442.070,00
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	1.800.000.000,00	1.964.400.861,00	109,13	798.429.705,00
4.1.01.09.	Pajak Reklame	2.900.000.000,00	2.948.451.655,00	101,67	2.564.739.618,00
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	51.000.000.000,00	53.107.445.718,36	104,13	49.460.966.966,00
4.1.01.11.	Pajak Parkir	600.000.000,00	762.420.003,00	127,07	696.543.612,00
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.204.938.824,00	109,54	1.092.931.785,00
4.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	92.000.000,00	99.458.475,00	108,11	91.147.560,00
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	130.971.986.230,00	134.826.570.198,00	102,94	97.362.170.939,00
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19.000.000.000,00	14.987.150.552,00	78,88	20.502.590.449,00
<b>4.1.02.</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>47.985.440.000,00</b>	<b>32.206.368.295,17</b>	<b>67,12</b>	<b>23.776.863.396,46</b>
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	4.579.475.000,00	2.494.026.850,00	54,46	2.119.372.650,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	28.403.965.000,00	23.468.411.300,00	82,62	18.300.235.746,46
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	15.002.000.000,00	6.243.930.145,17	41,62	3.357.255.000,00
<b>4.1.03.</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>1.663.748.323,67</b>	<b>1.079.761.191,00</b>	<b>64,90</b>	<b>1.415.125.255,00</b>
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.663.748.323,67	1.079.761.191,00	64,90	1.415.125.255,00
<b>4.1.04.</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>180.895.484.691,00</b>	<b>204.363.924.008,91</b>	<b>112,97</b>	<b>155.525.269.561,29</b>
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.049.424.600,00	1.103.937.800,00	36,20	2.432.359.773,03
4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	801.206.585,00	856.953.335,00	106,96	514.768.500,00
4.1.04.04.	Hasil Kerja Sama Daerah	1.000.000.000,00	1.999.999.999,00	200,00	-
4.1.04.05.	Jasa Giro	2.750.000.000,00	3.540.775.710,59	128,76	4.697.811.210,09
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	3.100.000.000,00	793.646.059,95	25,60	1.135.241.649,19
4.1.04.09.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	1.564.681.852,39	-	6.901.321.180,88
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.175.758.877,00	1.869.969.833,00	159,04	618.882.522,00
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	32.560.678,00	154.945.024,84	475,87	258.427.665,00
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	168.986.533.951,00	192.479.014.394,14	113,90	138.966.457.061,10
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>939.777.284.241,33</b>	<b>865.683.896.007,00</b>	<b>92,12</b>	<b>879.612.437.425,39</b>
<b>4.2.01.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>794.763.838.753,00</b>	<b>738.210.191.589,00</b>	<b>92,88</b>	<b>763.025.612.681,00</b>
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	774.402.942.753,00	717.849.295.589,00	92,70	731.422.367.681,00
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	20.360.896.000,00	20.360.896.000,00	100,00	31.603.245.000,00

<b>4.2.02.</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>145.013.445.488,33</b>	<b>127.473.704.418,00</b>	<b>87,90</b>	<b>116.586.824.744,39</b>
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	135.038.655.888,33	119.057.454.418,00	88,17	108.598.824.744,39
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	9.974.789.600,00	8.416.250.000,00	84,38	7.988.000.000,00
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	-	-	-	<b>40.695.763.000,00</b>
<b>4.3.03.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	-	-	-	<b>40.695.763.000,00</b>
4.3.03.01.	Lain-lain Pendapatan	-	-	-	40.695.763.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Dumai Tahun 2022 per 31 Desember 2022 (UnAudited BPK RI)

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, rinciannya adalah sebagai berikut :

## 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2022 Perubahan ditargetkan sebesar Rp 452.558.659.244,67 dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 463.982.146.810,44 atau 102,52 % dari target semula. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah sebagai berikut :

### a. Pajak Daerah

Pendapatan dari sektor Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 222.013.986.230,00 terealisasi sebesar Rp. 226.332.093.315,36 atau 101,94 % dari target semula. Rincian dari pencapaian penerimaan Pajak Daerah, adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp. 4.550.000.000,00 dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 5.074.791.223,00 atau 111,53% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah adanya penambahan objek Pajak Hotel yang baru dan tingkat penerimaan omset hotel meningkat.
- 2) Pajak Restoran ditargetkan sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 11.356.465.806,00 atau 113,56 % dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini karena adanya obyek Pajak

Restoran yang baru, dan tingkat penerimaan omset restoran meningkat.

- 3) Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp 1.800.000.000,00 dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 1.964.400.861,00 atau 109,13 % dari target semula. Faktor tercapainya target penerimaan ini karena naiknya penerimaan omset Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp 2.900.000.000,00 dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 2.948.451.655,00 atau 101,67 % dari target semula, hal ini disebabkan karena meningkatnya tingkat pemasangan reklame/iklan pelaku usaha.
- 5) Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 51.000.000.000,00 dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 53.107.445.718,36 atau 104,13 % dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini adalah dikarenakan meningkatnya daya pemakaian listrik oleh masyarakat dan perusahaan di Kota Dumai.
- 6) Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp. 600.000.000,00 dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 762.420.003,00 atau 127,07 % dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan pajak parkir karena telah terlaksananya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir secara optimal.
- 7) Pajak Air Tanah ditargetkan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 1.204.938.824,00 atau 109, 54% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini karena sudah optimalnya pendataan Pajak Air Tanah.
- 8) Pajak Sarang Burung Walet di targetkan sebesar Rp. 92.000.000,00 dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp.

99.458.475,00 atau 108,11 % dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini karena sudah optimalnya pendataan Pajak Sarang Burung Walet.

9) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan ditargetkan sebesar Rp. 130.971.986.230,00 dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 134.826.570.198,00 atau 102,94 % dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah karena adanya pemutakhiran data PBB yang dilakukan pada Kegiatan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar dan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2 serta adanya Kegiatan Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak.

10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan sebesar Rp. 19.000.000.000,00 dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 14.987.150.552,00 atau 78,88 % dari target semula. Faktor yang mempengaruhi kurang tercapainya target penerimaan adalah karena kurangnya transaksi peralihan hak atas tanah di Tahun 2022.

#### **b. Retribusi Daerah**

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 47.985.440.000,00 dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 32.206.368.295,17 atau 67,12 % dari target semula. Adapun rincian lebih lanjut mengenai realisasi Pendapatan dari sektor Retribusi Daerah ini adalah sebagai berikut ;

1) Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp. 4.579.475.000,00 dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 2.494.026.850,00 atau 54,46 % dari target semula.

2) Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp. 28.403.965.000,00 dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 23.468.411.300,00 atau 82,62 % dari target semula.

3) Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp. 15.002.000.000,00 dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 6.243.930.145,17 atau 41,62 % dari target semula.

**c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan**

Pendapatan Hasil perusahaan pada Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar Rp. 1.663.748.323,67 dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 1.079.761.191,00 atau 64,90 % dari target semula.

**d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Pendapatan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar Rp. 180.895.484.691,00 dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 204.360.975.645,91 atau 112,97 % dari target semula.

**2. PENDAPATAN TRANSFER**

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 939.777.284.241,33 dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 865.683.896.007,00 atau 92,12% pada Tahun 2022. Penerimaan ini terdiri dari :

**a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp. 794.763.838.753,00 dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 738.210.191.589,00 atau 92,88 % dari target semula.

**b) Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp. 145.013.445.488,33 dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 127.473.704.418,00 atau 87,90 % dari target semula.

### 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Situasi perekonomian saat ini masih dalam kondisi yang kurang menguntungkan, dimana berbagai krisis masih tetap berlangsung dengan adanya kejadian pandemi covid-19 sehingga menimbulkan dampak terhadap tingkat ekonomi masyarakat. Di sisi lain perekonomian yang menurun menyebabkan menurunnya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

Adapun permasalahan yang ada, antara lain :

- a. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah.
- b. Ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan pajak.
- c. Adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak
- d. Kurangnya sistem pengelolaan pajak yang efektif dan efisien.

Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif tentang pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah.
- b. Membuat kebijakan fiskal yang stabil dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak.
- c. Menerapkan sistem pengawasan yang ketat untuk mengurangi praktik penghindaran pajak.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan menyederhanakan prosedur pembayaran pajak untuk memudahkan wajib pajak.

## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah proses yang dilakukan untuk mengubah rencana anggaran yang telah diterima dan disetujui pada awal tahun anggaran. Perubahan ini dapat dilakukan karena beberapa alasan, seperti perubahan keadaan ekonomi, perubahan prioritas pemerintah daerah, atau keterbatasan dana yang tidak terduga. Dasar hukum perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2003, pemerintah daerah berwenang untuk menjabarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Namun, perubahan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus didasarkan pada alasan yang cukup.

Undang-Undang No 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menjabarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus didasarkan pada alasan yang cukup. Namun, perubahan yang dilakukan harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan melalui tahap-tahap tertentu, yaitu penetapan perubahan, penjabaran perubahan, dan pengesahan perubahan. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat penting untuk dilakukan agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan rencana anggarannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, perubahan ini juga harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan agar tidak menyebabkan kerugian bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Adapun Perubahan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai**

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	<b>Pendapatan</b>	Rp. 197.002.700.000	Rp. 223.189.745.107
	- Pajak Daerah	Rp. 197.002.700.000	Rp. 222.013.986.230
	- Lain Lain PAD Yang Sah	-	Rp. 1.175.758.877
2	<b>Belanja</b>	Rp. 22.635.763.513	Rp. 25.847.932.084

Pada saat penetapan awal APBD Tahun Anggaran 2022 Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai ditargetkan sebesar Rp. 197.002.700.000 untuk anggaran Pendapatan dan mengalami perubahan pada Perubahan APBD menjadi Rp. 223.189.745.107, sedangkan untuk anggaran Belanja ditargetkan sebesar Rp. 22.635.763.513 dan mengalami perubahan anggaran pada Perubahan APBD menjadi Rp. 25.847.932.084.



**BAB III**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI**  
**KEWENANGAN DAERAH**

**3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Penetapan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan berdasarkan kondisi tahun awal 2020, kecenderungan perkembangan di masa lalu dan kemampuan keuangan daerah. Guna dapat mewujudkan kinerja pembangunan daerah yang terukur, maka target kinerja yang ditetapkan diupayakan semaksimal mungkin dalam bentuk kuantitatif, kecuali untuk aspek-aspek yang ternyata sangat sulit dikuantifikasikan seperti agama dan budaya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan pertimbangan tersebut diatas, lebih lanjut Tabel 3.1 memberikan rincian penetapan semua indikator dan target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk periode 2022-2026 untuk Urusan Keuangan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Target Kinerja**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022-2026**

Bidang Urusan : KEUANGAN							
INDIKATOR	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	19	20	21	23	24	24
Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	51	52	53	54	54	54

Berdasarkan data pada **Tabel 1.3** Bab I, maka capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk setiap Indikator Kinerja di Bidang Urusan Keuangan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	19	34,89
2.	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD )	Persen	51	48,78

*Sumber data : Badan Pendapatan Daerah*

Penjelasan atas Target dan Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 pada Tabel 3.2 diatas adalah sebagai berikut :

1. Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 pada Indikator “**Persentase PAD terhadap Pendapatan**” (Indikator Tujuan) adalah sebesar **19 %**, dengan realisasi sebesar **34,89 %** atau persentase capaian kinerja sebesar **183,66 %**.
2. Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 pada Indikator “**Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD )**” adalah sebesar **51 %**, dengan realisasi sebesar **48,78%** atau persentase capaian kinerja sebesar **95,65 %**.

Pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk setiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran dan Capaian Kinerja**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (%)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	19	34,89	183,66	24	145,39
2.	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah ( PAD )	51	48,78	95,65	54	90,33

Capaian target dan realisasi kinerja OPD ini ditopang oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Sub Kegiatan pendukung antara lain :

- 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- 6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 8) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 11) Penagihan Pajak Daerah

12)Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

13)Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Adapun kegiatan di atas merupakan indikator keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai.

Langkah yang perlu diambil guna meningkatkan pencapaian sasaran outcome di masa yang akan datang adalah:

- a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas, dengan cara :
  - 1) Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya dengan potensi Pendapatan Daerah;
  - 2) Mengintensifkan Potensi daerah yang ada, melalui :
    - Penggalan potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan Daerah;
    - Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pola peningkatan kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat.
  - 3) Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan sistem pelayanan minimal.
- c. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah. Meskipun dana untuk mengikutsertakan pegawai pada kegiatan khusus belum tersedia, namun aktivitas dan kegiatan lain yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah seperti konsultasi atau rapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antar Kabupaten/Kota, masih dapat diikuti sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia;

- d. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 alokasi Pagu Anggaran Belanja untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai khususnya Belanja Operasi adalah sebesar **Rp 24.379.826.574,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 1.468.105.510,00** dari total anggaran Belanja Daerah tersebut sebesar **Rp 25.847.932.084,00** dialokasikan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

Untuk melaksanakan program utama, pada tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp. 5.262.292.849,00** dengan realisasi serapan anggaran sebesar **Rp. 4.989.951.918,00** atau **94,82 %**.

Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel. 3.5 di bawah :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022**

Uraian Program (Indikator) / Kegiatan		Kinerja Output				Kinerja Keuangan		
		TARGET	REALISASI	SATUAN TARGET DAN REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
I	Belanja Operasi	<b>24.379.826.574</b>						
II	Belanja Modal	<b>1.468.105.510</b>						
III	Belanja Tidak Terduga	-						
IV	Belanja Transfer	-						
<b>JUMLAH</b>					<b>98,79</b>	<b>25.847.932.084</b>	<b>24.505.432.187</b>	<b>94,81</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>98,44</b>	<b>20.585.639.235</b>	<b>19.515.480.269</b>	<b>94,80</b>
	1 <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>86.515.200</b>	<b>76.422.782</b>	<b>88,33</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	Dokumen	100	14.511.400	13.558.080	93,43
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	Dokumen	100	19.201.900	17.424.772	90,75
	3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	Dokumen	100	22.416.600	19.447.200	86,75
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Dokumen	100	21.578.400	20.124.430	93,26
	5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	Dokumen	100	8.806.900	5.868.300	66,63
	2 <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>16.000.720.789</b>	<b>15.100.289.827</b>	<b>94,37</b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	Bulan	100	15.992.508.989	15.093.289.827	94,38
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan	100	8.211.800	7.000.000	85,24
	3 <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>35.846.300</b>	<b>35.779.000</b>	<b>99,81</b>
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	Dokumen	100	35.846.300	35.779.000	99,81
	4 <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>390.427.600</b>	<b>384.904.000</b>	<b>98,59</b>
	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	12	Bulan	100	67.040.000	64.540.000	96,27
	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	1	Paket	100	31.273.600	31.250.000	99,92

	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	12	Bulan	100	292.114.000	289.114.000	98,97
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.208.616.817</b>	<b>1.187.345.178</b>	<b>98,24</b>
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	Bulan	100	16.564.400	16.564.400	100,00
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	Bulan	100	225.437.317	216.967.649	96,24
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	Bulan	100	131.896.000	125.202.800	94,93
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	Bulan	100	175.036.700	174.973.050	99,96
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	Bulan	100	24.000.000	18.300.000	76,25
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Bulan	100	635.682.400	635.337.279	99,95
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>605.886.060</b>	<b>539.322.600</b>	<b>89,01</b>
	1	Pengadaan Mebel	12	12	Bulan	100	132.298.600	126.179.300	95,37
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12	Bulan	100	473.587.460	413.143.300	87,24
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>87,5</b>	<b>1.384.224.240</b>	<b>1.327.843.769</b>	<b>95,93</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Bulan	100	3.989.700	3.980.000	99,76
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Bulan	100	440.899.000	425.858.069	96,59
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	6	Bulan	50	38.332.000	14.400.000	37,57
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	Bulan	100	901.003.540	883.605.700	98,07
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>873.402.230</b>	<b>863.573.113</b>	<b>98,87</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	Bulan	100	322.768.700	322.052.580	99,78
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12	Bulan	100	182.571.800	179.424.343	98,28
	3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	3	Unit	100	188.605.930	188.219.000	99,79
	4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	2	Unit	100	179.455.800	173.877.190	96,89

<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>99,15</b>	<b>5.262.292.849</b>	<b>4.989.951.918</b>	<b>94,82</b>
	<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>99,15</b>	<b>5.262.292.849</b>	<b>4.989.951.918</b>	<b>94,82</b>
	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	2 ----- 4	2 ----- 4	Dokumen ----- Laporan	100	260.978.400	250.104.128	95,83
	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1	1	Dokumen	100	90.292.900	76.872.980	85,14
	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9	9	Perda / Perwa	100	307.431.516	295.466.769	96,11
	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12	12	Bulan	100	1.652.725.953	1.624.062.884	98,27
	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3000	3000	WP	100	247.699.300	245.976.634	99,30
	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	90	90	%	100	914.955.900	779.235.066	85,17
	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	150 ----- 10	150 ----- 10	WP	100	356.877.200	344.413.951	96,51
	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	9	8	OP	88,89	169.415.100	167.711.364	98,99
	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	1	Dokumen	100	504.160.400	480.640.891	95,33
	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4	4	Kali	100	88.341.000	76.025.603	86,06
	11	Penagihan Pajak Daerah	25 ----- 400	25 ----- 400	WP ----- STPD	100	416.375.100	406.772.228	97,69
	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	35	35	Berkas	100	101.509.900	94.988.323	93,58
	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4	4	Kali	100	151.530.180	147.681.097	97,46

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Belanja Bapenda Kota Dumai Tahun 2022 per 31 Desember 2022



Adapun penjelasan atas capaian realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

### **1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen prediksi Pendapatan Pajak / Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan perbedaan data salah saji pendataan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan target 2 Dokumen 4 Laporan. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan sebesar Rp 260.978.400,00 terealisasi sebesar Rp 250.104.128,00 atau sebesar 95,83 %. dengan capaian indikator kinerja keluaran sebesar 100% artinya tersusunnya Dokumen Prediksi Pendapatan Pajak / Retribusi sebanyak 2 laporan dan Laporan Perbedaan Data Salah saji Pencatatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 4 Laporan.

### **2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah terlaksananya Analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2 dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 90.292.900,00 terealisasi sebesar Rp 76.872.980,00 atau sebesar 85,14%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran sebesar 100 % artinya Terlaksananya Analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2 di Kota Dumai sebanyak 1 Dokumen.

### **3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu jumlah tercapainya sosialisasi pajak daerah melalui sarana promosi pajak dan jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait tata kelola pendapatan yang disusun dengan target 9 Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 307.431.516,00 terealisasi sebesar Rp 295.466.769,00 atau sebesar 96,11%. Dengan capaian indikator kinerja keluaran 100 % artinya

tercapainya sosialisasi pajak daerah melalui sarana promosi pajak dan tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait tata kelola pendapatan sebanyak 9 Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

#### **4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah terhimpunnya data objek dan subjek Pajak Daerah untuk 1 tahun dengan target sebesar 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp1.652.725.953,00 terealisasi sebesar Rp1.624.062.884,00 atau sebesar 98,27%. Dengan capaian indikator kinerja keluaran sebesar 100% artinya terhimpunnya data wajib pajak daerah selama 12 bulan.

#### **5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak yang di data dengan target 3.000 WP. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 247.699.299,92,00 terealisasi sebesar Rp 245.976.634,00 atau sebesar 99,30%. Dengan nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak yang di data sebanyak 3000 WP.

#### **6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah terpeliharanya data Aplikasi SISMIOP dan SIG, tersedianya Data Base PBB P2 dengan target 90%. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 914.955.900,00 terealisasi sebesar Rp 799.235.0661,00 atau sebesar 85,17%. Dengan nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpeliharanya data Aplikasi SISMIOP dan SIG, tersedianya Data Base PBB P2 sebesar 90%.

## **7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah ketetapan dan realisasi PBB Objek Pajak Non Standar dan Penilaian PBB dan Peta blok/ZNT dengan target 150 WP dan 10 OP. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 356.877.200,00 terealisasi sebesar Rp 344.413.951,00 atau sebesar 96,51%. Dengan nilai capaian indikator kinerja keluaran 100 % artinya tersedianya ketetapan dan realisasi PBB Objek Pajak Non Standar dan Penilaian PBB dan Peta blok/ZNT sebanyak 150 WP dan 10 OP Objek Pajak .

## **8. Penetapan Wajib Pajak Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah Terlaksananya penetapan Pajak Daerah dengan target 9 OP. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 169.415.100,00 terealisasi sebesar Rp 167.711.364,00 atau sebesar 98,99%. Dengan nilai capaian indikator kinerja keluaran 88,89% artinya tercapainya penetapan Pajak Daerah sebanyak 8 OP dari target awal sebanyak 9 OP.

## **9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Monitoring Penyampaian SPPT PBB dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak yakni urusan PBB BPHTB dengan target 2 dokumen. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 504.160.400,00 terealisasi sebesar Rp 480.640.891,00 atau sebesar 95,33%. Dengan nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya penyampaian SPPT PBB dan Pelayanan kepada Wajib Pajak yakni urusan PBB BPHTB sebanyak 2 Dokumen.

## **10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah monitoring dan rapat kordinasi dan evaluasi pendapatan daerah yang dilaksanakan

dengan target sebanyak 4 kali. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 88.341.000,00 terealisasi sebesar Rp 76.025.603,00 atau sebesar 86,06%. Dengan nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya monitoring dan rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah sebanyak 4 kali.

#### **11. Penagihan Pajak Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak serta Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak Yang di tagih dengan target 25 WP dan 400 STPD. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 416.375.099,60 terealisasi sebesar Rp 406.772.228,00 atau sebesar 97,69%. Dengan Nilai capaian indikator kinerja 100% artinya terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak sebanyak 25 WP serta Wajib Pajak dan Objek Pajak yang di tagih sebanyak 400 STPD.

#### **12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah Peningkatan pelayanan terhadap berkas keberatan Pajak/Retribusi Daerah yang dilayani dengan target 35 berkas. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 101.509.900,00 terealisasi sebesar Rp 94.988.323,00 atau sebesar 93,58%. Dengan Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terselesaikannya berkas keberatan Pajak/Retribusi Daerah yang dilayani sebanyak 35 berkas.

#### **13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Daerah yang telah dilakukan dengan target 4 kali. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 151.530.180,00 terealisasi sebesar Rp. 147.681.097,00 atau sebesar 97,46%. Dengan Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebanyak 4 kali pemeriksaan.

### **3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA TAHUN 2021**

Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota adalah proses yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Laporan Kerja Pemerintah Daerah (LKPJ) yang dibuat oleh Walikota. Dalam proses ini, DPRD akan melakukan analisis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam LKPJ, serta melakukan verifikasi atas laporan keuangan yang disajikan oleh Walikota. Setelah melakukan evaluasi dan verifikasi, DPRD akan memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk perbaikan atau tindak lanjut yang perlu dilakukan. Adapun catatan DPRD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam LKPJ Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Belum terdapat indikator urusan keuangan yang dapat dijadikan alat ukur untuk pada LKPj Walikota Tahun 2021.

#### **Tanggapan :**

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian Indikator Urusan Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2021, maka dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2015 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 capaian indikator urusan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Pengukuran dan Capaian Kinerja**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase PAD terhadap pendapatan	21	28,49	135,68
2.	Persentase peningkatan penerimaan Pajak daerah terhadap PAD	48	50,72	105,66

Pengukuran dan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 diatas diambil dari data sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realiasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2021**

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	1.296.269.073.350,00	1.287.005.084.625,14	99,29%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )	374.465.303.311,00	366.696.884.199,75	97,93%
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	177.480.200.000,00	185.979.625.987,00	104,79%
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	39.981.180.100,00	23.776.863.396,46	59,47%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.414.194.590,00	1.415.125.255,00	100,07%
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	155.589.728.621,00	155.525.269.561,29	99,96%

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Dumai Tahun 2021 per 31 Desember 2021 (Audited BPK RI)*

- 2) Realisasi anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan pada tabel dibawah yang berkisar antara 40 hingga 70 persen namun target kegiatan terpenuhi. Hal ini dapat mengindikasikan terjadinya efisiensi atau perencanaan anggaran yang buruk dalam mengalokasikan pagu terhadap kegiatan yang dilakukan.

**Tanggapan :**

Atas realisasi anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan pada tabel dibawah yang berkisar antara 40 hingga 70 persen namun target kegiatan terpenuhi sebagian besar dipengaruhi oleh selisih harga antara standar harga dengan harga barang yang sesungguhnya, adapun penyebab lainnya dapat dijelaskan pada Tabel 3.6 berikut :

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Berkisar antara 40 Hingga 70 Persen Beserta Tanggapan**

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FISIK					ANGGARAN			TANGGAPAN
		Target		Realisasi		%	Pagu	Realisasi	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	29.913.300	21.143.900	70,68	Terdapat selisih harga antara standar harga barang di SIPD dengan kondisi real belanja
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	24.818.150	10.595.200	42,69	Terdapat sisa perjalanan dinas (hotel) yang tidak di gunakan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	28.582.350	9.954.000	34,83	Terdapat sisa perjalanan dinas (hotel) yang tidak di gunakan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	28.517.500	16.053.029	56,29	Terdapat sisa perjalanan dinas (hotel) yang tidak di gunakan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	12.610.250	9.420.000	74,70	Terdapat selisih harga antara standar harga barang di SIPD dengan kondisi real belanja
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	12	Bulan	100,00	77.172.000	44.128.000	57,18	Bersifat insidental, tergantung pada rapat yang diadakan dan tamu yang mengadakan kunjungan ke Bapenda
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	12	Bulan	100,00	511.461.100	336.627.415	65,82	Terdapat sisa perjalanan dinas (hotel) yang tidak di gunakan atau hanya mengambil 30%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan	12	Bulan	100,00	147.270.000	62.299.200	42,30	Bersifat insidental, apabila ada peralatan dan mesin operasional kantor yang memerlukan service



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**


Dalam dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban ini, telah diuraikan secara jelas dan detail tentang pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran yang telah dilakukan oleh perangkat daerah pada tahun 2022. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah serta dapat dijadikan dasar untuk evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, melalui laporan ini juga dapat diketahui bahwa perangkat daerah telah berusaha untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dan sesuai dengan anggaran yang telah disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah berupaya untuk mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab. Kami berharap, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang baik dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kami juga berharap agar laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang baik dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada organisasi perangkat daerah. Kami berharap dapat terus dapat bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dumai, Januari 2023

**KEPALA,**



**FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk. I

NIP. 19780710 199711 1 001